



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2402/KPTA.W6-A/KU2.2/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15416/SEK/KU2.2/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 Hal Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 219/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

Memperhatikan : Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah Tim Kerja Penilai pada entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang mempunyai tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertanggung jawab pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Oktober 2025
Ketua,

ABDULLAH

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Arsip.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
Nomor : 2402/KPTA.W6-A/KU2.2/X/2025
Tanggal : 16 Oktober 2025

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Drs. ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 196003161989031001	Ketua	Pembina/ Penanggung Jawab	
2.	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Ketua	
3.	MUSLIMAWATI, S.E. NIP. 197801122009122002	Perencana Jenjang Ahli Muda, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris	
4.	RADEN AYU SUNDARI, S.Kom., M.M. NIP. 198408062009122006	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
5.	ANNISA DWITA AURUM, S.T. NIP. 200012182025062015	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota	


Ketua,
ABDULLAH